

***CIVIL CONTEMPT* PEMENUHAN NAFKAH ANAK DI KELURAHAN
JINGGLONG PASCA PUTUSAN CERAI PENGADILAN AGAMA
PONOROGO PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM SOERJONO
SOEKANTO**

SKRIPSI

Oleh

Alfina Aulia Zulfa

NIM. 05010122004



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Aulia Zulfa
NIM : 05010122004
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : *Civil Contempt* Pemenuhan Nafkah Anak di
Kelurahan Jingglong Pasca Putusan Cerai Pengadilan
Agama Ponorogo Perspektif Teori Penegakan Hukum
Soerjono Soekanto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 02 Februari 2026

10000
METERAL
TEMPER
4733FANX247207127
Alfina Aulia Zulfa

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfina Aulia Zulfa

NIM : 05010122004

Judul : *Civil Contempt* Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jingglong
Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif Teori
Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 02 Februari 2026

Pembimbing,



Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.

NIP. 199111102019031017

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alfina Aulia Zulfa

NIM. : 05010122004

Judul : *Civil Contempt* Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jengglong
Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif Teori
Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin,
tanggal 23 Februari 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Muhammad Jazil Rifqi, M.H

NIP. 199111102019031017

Penguji II

Prof. Mohamad Abdun Nasir, M.A., Ph.D.

NIP. 197511042001121001

Penguji III

Dr. Holifur Rohman, M.H.I.

NIP. 198720022015031005

Penguji IV

Mukhammad Nur Hadi, M.H.

NIP. 199405162022031001

Surabaya, 12 Maret 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Sholihah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alfina Aulia Zulfa
NIM : 05010122004
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : aulyzulfa158300@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : Skripsi yang berjudul : *Civil Contempt* Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jingglong Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ponorogo Perspektif Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Maret 2026

Penulis

(Alfina Aulia Zulfa)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas fenomena *civil contempt* dalam pemenuhan nafkah anak pasca cerai di Kelurahan Jengglong Ponorogo dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini berangkat dari munculnya persoalan mengenai tidak terpenuhinya nafkah anak pasca cerai khususnya pada kasus perceraian di Kelurahan Jengglong, dimana masih ada pihak yang lalai terhadap kewajiban nafkah anak meskipun hal tersebut telah diatur dalam ketentuan islam, peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adanya kelalaian mengenai kewajiban nafkah anak tersebut akan dianalisis dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan juga beberapa pendapat ulama kontemporer. Penelitian akan menganalisis bentuk-bentuk *civil contempt* yang terjadi dan faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya *civil contempt* tersebut dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan kajian yuridis-sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen-dokumen terkait. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dilapangan dengan ketentuan nafkah anak pasca cerai, teori *civil contempt*, pendapat ulama kontemporer, dan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan pada faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan budaya.

Hasil penelitian menunjukkan di Kelurahan Jengglong Ponorogo masih terjadi *civil contempt* atau ketidakpatuhan mengenai pelaksanaan kewajiban nafkah anak pasca cerai, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan mengenai nafkah anak pasca cerai dan pendapat ulama kontemporer, sehingga hal tersebut menunjukkan adanya ketidakefektifan penegakan hukum. Ketidakefektifan tersebut menurut teori penegakan hukum Soerjono Soekanto antara lain dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat, keterbatasan sarana penegakan, dan lemahnya pengawasan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menyarankan kepada pihak terkait mengenai perlunya regulasi yang lebih tegas dan jelas terhadap proses pelaksanaan, kewenangan, dan sanksi kepada pelaku *civil contempt*. Para praktisi hukum dan beberapa lembaga berwenang untuk lebih aktif dalam proses pendampingan dan edukasi mengenai hukum. Lembaga sosial, pemerintah lokal dan organisasi masyarakat juga perlu memperkuat koordinasi dengan aparat hukum. Kemudian untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan dan memperdalam kajian dari segi sosial budaya dan perlindungan perempuan dan anak sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih luas. Sementara untuk pembaca umum diharapkan tumbuh kesadaran akan kewajiban hukum, sosial dan moral.

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu	12
G. Landasan Teori.....	16
H. Definisi Operasional.....	27
I. Metode Penelitian.....	29
J. Sistematika Pembahasan.....	37
BAB II LANDASAN TEORITIS PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN.....	39
A. <i>Civil Contempt</i> Kaitanya dengan Nafkah Anak Pasca Cerai	39
B. Konsep Nafkah Anak Pasca Perceraian	45
C. Pendapat Ulama Kontemporer di Media Sosial mengenai Nafkah Pasca Cerai.....	64
BAB III PRAKTIK PEMENUHAAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI DI KELURAHAN JINGGLONG	76
A. Gambaran umum Kelurahan Jingglong dan Karakteristik Kasus Perceraian	76
B. Kasus Perceraian dan Pelaksanaan Nafkah Anak Pasca Cerai	78

C. Pandangan Pihak Terkait Mengenai Nafkah Anak Pasca Cerai	88
BAB IV <i>CIVIL CONTEMPT</i> PEMENUHAN NAFKAH ANAK PASCA CERAI DI KELURAHAN JINGGLONG PERSPEKTIF TEORI PENEGAKAN HUKUM SOEJONO SOEKANTO.....	99
A. Bentuk <i>Civil Contempt</i> Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jingglong	99
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Civil Contempt</i> Pemenuhan Nafkah Anak di Kelurahan Jingglong Pasca Putusan Cerai Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum Soerjono Soekanto.....	107
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN.....	123
BIOGRAFI PENULIS.....	134

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Demografi Responden	79
Tabel 2 Data Perceraian Responden	79



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad Dimyathi, Basarudin, Nuri Safitri, Muhammad Arif Wibowo, Tiyan Hasanah, Joko Nugroho, Misbahul Huda, Eko Pompidianto, Febri Fahrozi, Wahdi Siradjuddin, M. Ali Masum, Yunus Putra Cinta, Miftakhul Kharina. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Cetakan I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Alwan Hadiyanto dan Mas Subagyo Ekko Prasetyo. *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*. CV. Penerbit Qiara Media, 2022.

“Al-Quran,” n.d.

Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*. Jilid 3. Darus Sunnah, n.d.

Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10. Darul Fikir, n.d.

Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press, 2000.

Darmawan, Aldy. *Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian*. t.t.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemah*. Sygma exagrafika, t.t.

Dr. Agus Hermanto, M.H.I. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cetakan I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Dr. Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahana. *Hukum Perceraian*. Edited by Tarmizi. Cetakan Pe. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika, 2017.

Januru, La, Jana Milia, Mas Ahmad Yani, dkk. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.

Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana, 2018.

Moelong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Simanjuntak. *Hukum Acara Perdata*. Kencana, 2018.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2022.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, 1984.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, 2019.

Syahrin, M. Alpi. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*. Yogyakarta: PENERBIT DEPUBLISH DIGITAL (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2022.

Wafa. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Yayasan As-Syari'ah Modern Indonesia, 2018.

Jurnal, Skripsi, Tesis, dan Disertasi:

Afdita Galuh Kirana M. "Tanggung Jawab Ayah terhadap Anak Pasca Perceraian Di Kecamatan Bacukiki Barat (Analisis Hukum Keluarga Islam)." IAIN Parepare, 2024.

Afrinal, Aldy Darmawan. "Pemenuhan Nafkah Anank Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 60–70.

Amin, Gunawan. Rieza Rizki, "Praktek Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 223 (Studi di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri", *Jurnal AlQadaru* 10, no.2 (2023).

Darmawan, Aldy. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 7 No. 1 (2022).

Dewi Aprilia. "Tinjauan Normatif Terhadap Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)." IAIN Ponorogo, 2025.

Dian Ayu Safitri, Muh. Jufri Ahmad. "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 01 (2024): 34–56.

Dian Permana, Nurul Rahmayani, dan Mahlil Andriaman. "Efektivitas Pemebrrian Nafkah Terhadap Anak yang Belum Dewasa Pasca Terjadinya Perceraian." *Ensiklopedia Of Jurnal* Vol. 6 No. 1 Edisi 3 (2023).

- Fathurrahman, Nadhila Tsabita, and Heri Hartanto. "Nafkah Anak Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sukoharjo." *Verstek Jurnal Hukum Acara* 13, no. 3 (2025): 535–44.
- Hadianto, Ahad Ridho. "Hak Nafkah Anak Setelah Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 4221/Pdt.G/2018/PA.JS dan Nomor 4140/Pdt.G/2019/PA.JS)," 2023.
- Hasibuan, Otto. "Contempt of Court Di Indonesia, Perlukah? (Contempt of Court in Indonesia, Is It Required?)." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 4, no. 2 (2015): 267–74.
- Hidayat Al Anam. "Implementasi Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Tahun 2014-2015 (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Ambarawa." UIN Walisongo Semarang, 2018.
- J, Clifort. "Civil and Criminal Contempt in Bankruptcy Court". *Greenbelt*.
- Jeumpa, Keumala. "Contempt of Court: Suatu Perbandingan antara Berbagai Sistem Hukum". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 62 (2014): 147-176.
- Marhaeny, Putri Oktavia. *Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2025*. t.t.
- Masyhari, Kholid, dan Akhmad Nurasikin. "Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak dan Hadlanah." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023): 17–36. <https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.8508>.
- Metro Daily. *Angka Perceraian Meningkat Tajam, Kemenag Usul Revisi UU Perkawinan*. 17 Oktober 2025. <https://metrodaily.jawapos.com/nasional/2355920429/angka-perceraian-meningkattajam-kemenag-usul-revisi-uu-perkawinan>.
- Muhammad Achid Nurseha, Siti Rukhoma. "Tafsir Surat an-Nisa Ayat 34 tentang Tanggung Jawab Pencari Nafkah Perspektif Mufassir Indonesia (Tafsir Marah Labid Karya Syekh Nawawi Al- Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)." *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (2023): 76–102.
- Mutrofin. "Ulama Indonesia Kontemporer (Peran, Tipologi, Dan Pemikiran)." *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (2019): 105–24.
- Muslimah, Arsas, Selamat Widodo, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Muhammadiyah Purwokerto. "Urgensi Penerapan Contempt of Court Terhadap Pihak Yang Menghambat Eksekusi Perdata." *Jurnal Karya*

Ilmiah Multidisiplin (JURKIM) 5, no. 2 (2025): 86–96.

Muzakki, Sifa Fauzi Yilianis. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 18 (2024).

Nasika, Durotun. “Analisis Penentuan Kadar Nafkah Istri dan Anak Pasca cerai Gugat Perspektif Jurimetri dan Masalah Mursalah.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024.

Niswansyah, Deni. “Contempt of Court Dalam Sistem Hukum Peradilan Di Indonesia.” Perpustakaan Universitas Airlangga, 2014.

Nuryani. “Implementasi Putusan Pengadilan Agama tentang Nafkah Anak Pasca Cerai.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10 (2) (2019).

Rieza Rizki Gunawan, Habibi Al Amin. “Praktek Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Oleh Ibu Menurut Q.S. Al-Baqarah Ayat 233 (Studi Di Pondok Pesantren Al-Mahrusiyah III Ngampel Kota Kediri).” *Al-Qadau* 10, no. 2 (2023): 204–19.

Rahmadani, Tajul Arifin. “Hukum Bagi Ayah yang Tidak Menafkahi Anak Kandungnya dalam Perspektif hadis HR. Ibnu Majah dan Pasal 77 UU No. 23 Tahun 2022”. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025).

Rongiyati, Sulasi. “Contempt of Court Dalam Persidangan MK.” *Info Singkat* 5, no. 22 (2013).

Solihandracem, Muhammad Hasbi, Yasniwati. “Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Padang.” *UNNES Journal of Swara Justitia* 7, no. 3 (2023): 925–37.

Syarifah, Faatihatus. *Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*. t.t.

Tarmizi, Yulia Pradiba, Karmila Usman. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya Oleh.” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 13–27.

Wahidy, Reza. “Implementasi Contempt of Court Dalam Teori Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, n.d., 107–26. doi:10.30868/am.v1i1i01.4095.

Peraturan Perundang-undangan:

Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Putusan Pengadilan:

Ponorogo, Pengadilan Agama. *Putusan Nomor 108/Pdt.G/2025/PA.Po tentang Nafkah Anak*. 2025.

Pengadilan Agama Ponorogo. *Putusan Nomor 790/Pdt.G/2021.PA.Po tentang Nafkah Anak*. 2021.

Ponorogo, Pengadilan Agama. *Putusan Nomor 2007/Pdt.G/2018/PA.Po tentang Nafkah Anak*. 2018.

Data Elektronik:

Hidayat, Adi. "Telah Bercerai, Ayah Tetap Wajib Memberikan Nafkah Kepada Anak." Adi Hidayat Official, 2020. <https://youtu.be/hpkv7X2wqL4>.

Kominfo, "Sejarah Ponorogo", Pemerintah Kabupaten Ponorogo, 5 September 2015, akses 16 Desember 2025, <https://ponorogo.go.id/profil/sejarah-ponorogo/>.

Pramesti, Tri Jata Ayu. "Wajibkah memberi Nafkah untuk Anak Tiri?." *Hukum Online*, 14 Desember 2022, akses 03 Maret 2026, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nafkah-anak-tiri-1t53faced6992c9/>.

Wikipedia. *Jingglong, Ponorogo, Ponorogo*. 30 Oktober 2025. https://id.wikipedia.org/wiki/Jingglong,_Ponorogo,_Ponorogo.

"Batasan Batasan Menafkahi Anak, Buya Yahya Menjawab," YouTube video, Al-Bahjah TV, 19 November 2015, akses 26 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=sVpyqnIWdHk>.

"Hukum Ayah Tidak Menafkahi Anaknya," YouTube video, Dapur Ibah, 11 Juni 2020, akses 26 November 2025, https://www.youtube.com/watch?v=wQTAjrY_rgw.

"Islam: Tanggung Jawab Anak – Perceraian – Quraish Shihab Menjawab," YouTube video, The God Island, 14 November 2017, akses 28 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=szNiOVt6-7E>.

"Islam: Tanggung Jawab – Perceraian – Quraish Shihab Menjawab," YouTube video, The God Island, 14 November 2017, akses 28 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=Mv0tQs1pSvg>.

"Kewajiban Siapa Nafkah Anak Setelah Perceraian? Buya Yahya Menjawab," YouTube video, Al-Bahjah TV, 4 Oktober 2016, akses 26 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=eRWpPBF0eTU>.

"Kewajiban Ayah Walaupun Sudah Bercerai – Ustadz Adi Hidayat" YouTube video, Adi Hidayat Official, 22 Juli 2021, akses 28 November 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=Yswp2YexGIE>.

Hasil Wawancara:

A, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 24 September 2025.

Alfahri, Yazid., Hakim Utama Muda, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2025.

D, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 05 Oktober 2025.

Fahmi, Ardian. Advokad, *Wawancara*, Surabaya, 13 Januari 2026.

Hidayat, Catur. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jingglong, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2025.

I, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 01 Agustus 2025.

Kristiantoni, Anton. Lurah Jingglong, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2025.

M, Mantan Suami S, *Wawancara*, Ponorogo 10 Oktober 2025.

Pakar, Hadi Nur. Advokad, *Wawancara*, Surabaya, 12 Januari 2026.

S, Responden, *Wawancara*, Ponorogo, 06 Oktober 2025.

Saputro, Afif Cahyo. Operator Layanan Operasional Kelurahan Jingglong, *Wawancara*, Ponorogo, 15 Desember 2025.

Suparjiyanto, Widodo. Panitera, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2025.